

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS POTENSI DAN REALISASI PAJAK RESTORAN TAHUN 2016-2019 DI DAERAH KABUPATEN MAROS**

**ST. SAQIFA AZZAHRA**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# SKRIPSI

## ANALISIS POTENSI DAN REALISASI PAJAK RESTORAN TAHUN 2016-2019 DI DAERAH KABUPATEN MAROS

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**ST. SAQIFA AZZAHRA**

**A31116519**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# SKRIPSI

## ANALISIS POTENSI DAN REALISASI PAJAK RESTORAN TAHUN 2016-2019 DI DAERAH KABUPATEN MAROS

disusun dan diajukan oleh

**ST. SAQIFA AZZAHRA**  
**A31116519**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 10 Februari 2021

Pembimbing I,



Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA  
NIP 19611128 198811 1 001

Pembimbing II,



Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM., CA  
NIP 19660110 199203 1 001



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP  
NIP 19660405 199203 2 003

# SKIRIPSI





## ANALISIS POTENSI DAN REALISASI PAJAK RESTORAN TAHUN 2016-2019 DI DAERAH KABUPATEN MAROS

disusun dan diajukan oleh

**ST. SAQIFA AZZAHRA**  
**A31116519**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **04 Maret 2021** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA	Ketua	1..... 
2.	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM., CA	Sekretaris	2..... 
3.	Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc.Sc, CA.	Anggota	3..... 
4.	Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP  
NIP 19660405 199203 2 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : St. Saqifa Azzahra  
NIM : A31116519  
departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **Analisis Potensi dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2016-2019 di Daerah Kabupaten Maros**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 04 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,



St. Saqifa Azzahra

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT dan berkat pengetahuan, rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Potensi dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2016-2019 di Kabupaten Maros**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapat arahan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada.

1. Orang tua tercinta M. Indra Gunawan, S.Sos dan Erniwati Najamuddin, serta adik-adik peneliti Aso, Sofi, Salwa, dan Safa yang telah memberikan banyak doa, motivasi, bimbingan serta dukungan moral maupun material.
2. Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Departemen Akuntansi, Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si, Ak., CA., CRA., CRP dan Sekretaris Departemen Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
4. Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA selaku dosen pembimbing I dan  
Bapak Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM., CA selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta telah membimbing peneliti dengan penuh kesabaran.
5. Para penguji ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc.Sc., CA, dan ibu Dr. Hj. Sri Sundari, S.E., Ak., M.Si., CA yang telah memberikan nasihat dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas keikhlasan dan kesabaran yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak terhingga kepada peneliti.
7. Seluruh staf karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, atas kesediannya yang telah membantu peneliti selama di kampus dan juga menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staf karyawan di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang telah membantu peneliti dalam memberikan data-data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh keluarga peneliti yang tak henti-hentinya memberikan doa, arahan serta motivasi agar skripsi peneliti cepat terselesaikan.
10. Seluruh teman-teman peneliti selama masa perkuliahan yang bersama-sama menghadapi banyaknya rintangan dan juga pengalaman di perkuliahan ini serta memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi dan juga membantu dalam mengambil data skripsi, Nisa, Yumi, Justine, Inda, Peyo, Eca, Farah, Ribe, Mita.

Makassar, 04 Maret 2021

St. Saqifa Azzahra

## ABSTRAK

### **Analisis Potensi dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2016-2019 di Kabupaten Maros**

### ***Analysis of Potency and Realization Restaurant Tax in 2016-2019 at Maros Regency***

St. Saqifa Azzahra  
Yohanis Rura  
Abdul Rahman

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan realisasi Pajak Restoran tahun 2016-2019 di Kabupaten Maros. Data diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Pajak Restoran merupakan salah satu sumber penerimaan asli daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan daerah, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang pertumbuhan, besar potensi dan realisasi pemungutan pajak restoran. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan wajib pajak restoran sebesar 21,55% dan rata-rata laju pertumbuhan penerimaan pajak restoran sebesar 19,42%. Rata-rata potensi pajak restoran di Kabupaten Maros sebesar Rp.17.687.896.875 sementara rata-rata realisasi pajak restoran di Kabupaten Maros sebesar Rp.12.320.811.055,25. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak restoran memiliki potensi yang baik terhadap Kabupaten Maros. Namun terdapat *potential loss* senilai rata-rata Rp.5.367.085.819,75 tiap tahun.

**Kata kunci: Pajak Restoran, Potensi, Realisasi, Pertumbuhan**

*This study aimed to analyze of potential and realization restaurant tax in 2016-2019 restaurant at Maros Regency. Data obtained from the Regional Financial and Revenue Management Agencies at Maros Regency. Restaurant tax is a source of locally generated revenues that used to support local development, so it is necessary to do research on growth, potential amount and the realization of restaurant tax collection. The type of this research is descriptive quantitative. The data used are secondary data and primary data. The results of the analysis show that the average growth rate of restaurant taxpayers has reached 21,55% and the average growth rate of restaurant tax revenue is 19,42%. The average potential restaurant tax in Maros Regency is Rp. 17,687,896,875 while the average realization of restaurant tax in Maros Regency is Rp. 12,320,811,055.25. This indicates that the restaurant tax vote has good potential against Maros Regency. However, there is a potential loss on average Rp.5.367.085.819,75 each year.*

**Keywords: Restaurant tax, Potential, Realization, Growth**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Batasan Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
1.6 Sistematika penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Perpajakan .....	9
2.1.1.1 Jenis Pajak .....	10
2.1.1.2 Fungsi Pajak.....	11
2.1.1.3 Wajib Pajak.....	12
2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak .....	13
2.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak .....	13
2.1.1.6 Teori Pungutan Pajak .....	13
2.1.2 Pajak Daerah .....	15
2.1.2.1 Kriteria Pajak Daerah.....	15
2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah .....	16

2.1.2.3 Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah.....	17
2.1.2.4 Tolak Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah.....	17
2.1.3 Pajak Restoran.....	18
2.1.3.1 Objek, Subjek Dan Wajib Pajak Restoran	20
2.1.3.2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak Restoran .....	20
2.1.3.3 Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak Restoran .....	21
2.1.3.4 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ...	22
2.1.4 Potensi Pajak Restoran.....	22
2.1.5 Realisasi Pajak Restoran .....	23
2.2 Penelitian Terdahulu .....	23
2.3 Kerangka Pemikiran.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	27
3.2 Tempat dan Waktu .....	27
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	27
3.3.1 Jenis Data .....	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.5 Analisis Data .....	28
3.5.1 Analisis Perhitungan Pertumbuhan Pajak Restoran.....	29
3.5.2 Analisis Perhitungan Potensi Pajak Restoran .....	29
<b>BAB VI HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Maros .....	31
4.1.1 Kondisi Geografis.....	31
4.1.2 Luas Wilayah .....	32
4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	32
4.2.1 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros .....	32

4.2.1.1	Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros .....	32
4.2.1.2	Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros .....	33
4.2.1.3	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros .....	34
4.2.1.4	Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.....	35
4.2.1.5	Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.....	35
4.3	Hasil Penelitian. ....	39
4.3.1	Sistem Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Maros.....	39
4.3.2	Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Restoran di Kabupaten Maros Tahun 2016-2019.....	41
4.3.3	Analisis Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Maros Tahun 2016-2019 .....	44
4.3.4	Analisis Potensi Pajak Restoran Kabupaten Maros Tahun 2016-2019 .....	45
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>53</b>
5.1	Kesimpulan .....	53
5.2	Saran.....	53
5.3	Keterbatasan Penelitian .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>56</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
1.1	Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Maros Tahun 2016-2019 .....	4
1.2	Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Maros .....	4
1.3	Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD .....	4
2.1	Penelitian Terdahulu .....	23
4.1	Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi di Kabupaten Maros .....	32
4.2	Data Wajib Pajak Restoran Tahun 2016-2019 .....	42
4.3	Laju pertumbuhan Pajak Restoran .....	44
4.4	Uraian Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Maros .....	46
4.5	Perhitungan Potensi Pajak Restoran Kabupaten Maros Tahun 2016 .....	47
4.6	Perhitungan Potensi Pajak Restoran Kabupaten Maros Tahun 2017 .....	47
4.7	Perhitungan Potensi Pajak Restoran Kabupaten Maros Tahun 2018 .....	48
4.8	Perhitungan Potensi Pajak Restoran Kabupaten Maros Tahun 2019 .....	48
4.9	Potensi Pajak Restoran Kabupaten Maros Tahun 2016-2019 .....	49
4.10	Perbandingan Realisasi dan Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Maros Tahun 2016-2019 .....	49

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>		<b>Halaman</b>
4.2	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros .....	34
4.3	Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Perhitungan Pajak Daerah Office Assesment .....	40

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan merata baik secara material maupun spiritual sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah Indonesia melakukan pembangunan nasional untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan. Pembiayaan pembangunan tersebut bersumber dari pendapatan negara, baik itu pendapatan dari luar maupun dalam negeri.

Sumber pendapatan terbesar Republik Indonesia dari dalam negeri berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara terbesar yang memiliki daya guna untuk membiayai pengeluaran suatu negara. Dalam rangka menjalankan tugasnya, negara membutuhkan biaya yang dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Contohnya pembangunan infrastruktur yang diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Pembangunan sarana umum seperti sekolah, rumah sakit, jembatan, lapangan kerja, dan puskesmas semuanya dibiayai menggunakan pajak yang dipungut oleh negara. Pajak tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan, ini dikarenakan pajak merupakan salah satu unsur yang diperlukan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Pajak merupakan salah satu cara dalam mengalihkan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang diperlukan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Dalam perkembangan sektor pajak yang paling meningkat dalam pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Restoran. Bagi suatu daerah, pajak merupakan suatu bukti nyata peran aktif masyarakat dalam membiayai roda pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Masyarakat harus memahami pemungutan pajak sebagai sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pemungutan pajak berperan penting bagi masyarakat daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah dan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak. Peran ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah karena pada dasarnya pemerintah daerah akan lebih leluasa dengan wewenang kekuasaannya dalam membangun daerahnya sendiri (Capriati,2014:17).

Dalam rangka menopang eksistensi ekonomi daerah yang sejahtera, berkeadilan, mandiri, dan maju, pemerintah daerah harus menyiapkan strategi perencanaan pembangunan yang akan dilakukan. Diberlakukannya undang-undang otonomi daerah memberi peluang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk terus menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu potensi sumber pendapatan daerah yaitu pemungutan pajak daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000, pemerintah pusat mengklasifikasikan pajak daerah menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak di daerah sehingga pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya. Salah satu jenis pajak yang termasuk dalam pajak daerah adalah pajak restoran.

Pajak restoran merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah atas usaha yang bergerak di bidang jasa boga, baik yang dikonsumsi di tempat usaha berada maupun di tempat lain. Pajak restoran menjadi salah satu jenis pajak yang memiliki potensi semakin berkembang seiring dengan perkembangan bisnis rekreasi atau pariwisata sehingga pajak restoran juga menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang paling berkontribusi.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran, kesulitan yang sering dialami ialah upaya untuk memasyarakatkan ketentuan pajak itu sendiri. Wajib pajak sering kali melakukan pelanggaran pajak dikarenakan ketidaktahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan tersebut. Oleh sebab itu, wajib pajak di tuntut untuk memiliki pengetahuan akan pajak sehingga wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku agar terhindar dari sanksi perpajakan. Ketentuan perpajakan terkait pajak restoran di Kabupaten Maros diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

Penerimaan daerah dari pajak restoran di wilayah Kabupaten Maros setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut dihasilkan akibat adanya pertumbuhan usaha restoran yang pesat di Kabupaten Maros. Berikut disajikan



target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Maros pada tahun 2015-2019:

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Pajak Restoran Di Kabupaten Maros**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Realisasi</b>
2016	6.000.000.000,00	8.075.681.220,00	134,59
2017	8.850.000.000,00	11.029.027.964,00	124,62
2018	13.600.000.000,00	14.222.607.439,00	104,58
2019	14.550.000.000,00	15.955.927.598,00	109,66

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, 2020

Pada tabel 1.1 terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan pencapaian realisasi diatas 100% melebihi target yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah wajib pajak restoran di Kabupaten Maros yang setiap tahunnya terus meningkat yang tersaji pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.2**

**Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Maros**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2018</b>	<b>Tahun 2019</b>
Restoran	21	28	33	38
Rumah Makan	10	10	13	28
Cafe	13	16	17	14
Coto/Sop	1	5	3	11
Warung Kopi	3	3	3	3
Toko Roti	3	12	13	14
Catering	1	1	1	1
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>75</b>	<b>83</b>	<b>109</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros

**Tabel 1.3**

**Kontirbusi Pajak Restoran Terhadap PAD**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Realisasi PAD</b>	<b>Realisasi Pajak Restoran</b>	<b>Kontribusi (%)</b>
2017	103.067.133.325	11.029.027.964	9,34%
2018	97.757.743.757	11.920.138.531	8,20%
2019	131.614.808.005	15.955.927.598	8,24%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 1.3 Pajak Restoran pada tahun 2017 berkontribusi sebesar 9,34% yang merupakan kontribusi terbesar selama 3 tahun tersebut. Dan tahun 2018 merupakan kontribusi terkecil sebesar 8,20%. Hal ini menunjukkan bahwa penghasilan pajak keempat terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten maros merupakan Pajak Restoran. Oleh karena itu pajak restoran merupakan potensi pajak yang sangat berpengaruh untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maros.

Yeni puspita, Galih wicaksono (2017), melakukan penelitian analisis potensi pajak restoran di Kabupaten Bayuwangi. Penelitian tersebut menemukan bahwa selama ini di Kabupaten Bayuwangi masih belum optimal dalam melakukan pemungutan pajak restoran, dan masih belum tepat dalam menentukan target untuk pajak restoran. Hasil penelitian ini terdapat beberapa temuan dalam menentukan potensi pajak restoran adalah sebesar Rp. 9.909.147.621 untuk penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bayuwangi, sedangkan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2016 di Kabupaten Bayuwangi hanya mencapai Rp. 6.898.991.797. Hal ini mengindikasikan terjadinya *Potential Loss* terkait penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bayuwangi.

Veronica waworundeng, Inggriani elim, Novi s. Budiarmo (2018), melakukan penelitian analisis perbandingan potensi dan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2014-2017. Penelitian tersebut menemukan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2014-2017 sering terjadi peningkatan dan penurunan. Rata-rata sebesar 7,31%. Sedangkan untuk potensi pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara sebesar Rp. 398.100.000,00 selain itu realisasinya sebesar Rp. 3.024.988.260,00 hal ini menunjukkan bahwa potensi belum bisa melebihi realisasinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah mengenai **“Analisis Potensi dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2016-2019 Di Daerah Kabupaten Maros”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana potensi Pajak Restoran di daerah Kabupaten Maros?
2. Bagaimana realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Maros?
3. Bagaimana pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Maros tahun 2016-2019?

## **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengertian potensi yang dimaksud merujuk pada Harun (1990 dalam Lalu Karyawan 2003:61) potensi pajak merupakan hasil temuan pendataan dilapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak dinyatakan dalam satuan rupiah. Menurut saya potensi pajak adalah suatu potensi yang diukur dengan cara pengkalian data objek penelitian dengan tarif pajak restoran sehingga kemudian akan didapatkan hasil jumlah potensi.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis potensi Pajak Restoran di Kabupaten Maros.

2. Untuk menganalisis realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Maros.
3. Untuk menganalisis pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Maros tahun 2016-2019.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi, pembandingan untuk menambah ilmu, serta memberikan wawasan baru mengenai analisis potensi dan realisasi pajak restoran.

### **1.5.2 Kegunaan Bagi Instansi**

Dapat memberikan masukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan potensi dan realisasi pajak restoran. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan keahlian dalam melaksanakan tugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

### **1.5.3 Kegunaan untuk penelitian selanjutnya**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan analisis potensi dan realisasi pajak restoran.

## **1.6 Sistematika penulisan**

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

## BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang membahas mengenai teori-teori yang terkait dengan potensi dan realisasi pajak restoran yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

## BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data yang terdiri jenis dan sumber data. Dalam bab tiga juga diuraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, analisis deskriptif dan hasil pengelolaan data dalam penelitian.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan penelitian, saran dan keterbatasan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Perpajakan**

Pajak merupakan sumber dana terbesar yang diterima oleh pemerintah. Oleh karena itu maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi salah satu fokus dari pemerintah. Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri Indonesia. Dengan demikian pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang dapat digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, oleh karena itu pajak harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Menurut Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut.

1. Menurut Brotodihardjo (2003:2)

Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara yang dapat dipaksa, yang terutang oleh wajib pajak membayar sesuai dengan aturan umum (undang-undang hukum) tanpa adanya penghargaan prestasi kembali segera diangkat dan yang intinya untuk membiayai pengeluaran umum karena tugas negara untuk menjalankan pemerintahan

2. Resmi (2005:2)

Dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

3. Zain (2007: 11)

Menyatakan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

#### **2.1.1.1 Jenis Pajak**

Menurut Ilyas dan Burton (2014:39-40), jenis-jenis pajak dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, antara lain; menurut sifatnya, objeknya, dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa tertentu saja yang akan terjadi nanti.

2. Menurut Objeknya

- a. Pajak Subjektif, yaitu jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya) itu sendiri.
- b. Pajak Objektif, yaitu jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya, berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban untuk membayar pajak.

### 3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang akan dipungut pemerintah pusat dan digunakan sebagai biaya rumah tangga Negara. Contoh: Pajak pertambahan nilai, Pajak penghasilan, dan Pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang akan dipungut pemerintah daerah dan digunakan dalam membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
  - Pajak provinsi, contoh: Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, dan Pajak rokok.
  - Pajak kabupaten atau kota, Contoh: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak Reklame, dan Pajak mineral bukan logam dan batuan.

#### 2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak itu sendiri merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, fungsi pajak terdiri atas 4 sebagai berikut.

##### 1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Orang dewasa mempunyai hak pajak digunakan dalam pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah



yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

## 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan suatu negara. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

## 3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi yang dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengatur jalannya peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

## 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam negara.

### **2.1.1.3 Wajib Pajak**

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2011), menjelaskan bahwa pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut.

- 1) Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)
- 2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang Undang (Syarat Yuridis)
- 3) Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis).
- 4) Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansil)
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana.

#### **2.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Prakosa (2005:4), bahwa “dalam pemungutan pajak agar diupayakan adanya keadilan objektif. Artinya, asas pemungutan pajak yang mendasarinya bersifat umum dalam artian merata”. Asas pemungutan pajak ini terbagi menjadi 4 yaitu:

- a. *Equality*, kesamaan dalam beban pajak sesuai kemampuan wajib pajak,
- b. *Certainty*, dijalankan secara tegas, jelas, dan pasti,
- c. *Convenience*, tidak menekan wajib pajak, wajib pajak membayar pajak dengan senang dan rela,
- d. *Efficiency/economy*, biaya pemungutannya tidak lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya.

#### **2.1.1.6 Teori Pungutan Pajak**

Menurut Pramukti dan Primaharsya (2015:27) teori pungutan pajak merupakan guna memberi dasar menyatakan keadilan (*justification*) kepada hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya . Berikut ini beberapa teori

pungutan pajak yang pernah ada atau yang masih digunakan sebagai dasar pemungutan pajak sampai sekarang antara lain.

a. Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) itu sendiri kepada negara (penanggung). Kelemahan dari teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara, kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.

b. Teori Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bersama bagi masing-masing orang, teori ini juga dikenal sebagai *Benefit Approach Theory*.

c. Teori Gaya Pikul

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-masing. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau pengeluaran seseorang, teori ini dikenal sebagai *Ability to Pay Approach Theory*.

d. Teori Bakti

Pajak (kewajiban asli) ialah sebuah tanda bukti untuk seseorang kepada negaranya.

e. Teori Asas Gaya Beli

Dasar keadilan pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat, bukan pada individu atau pun negara, keadilan di pandang sebagai efek dari pemungutan pajak.

### **2.1.2 Pajak Daerah**

Secara umum pajak merupakan iuran wajib anggota masyarakat kepada negara, karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk yang bersifat memaksa. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misalnya: Provinsi, Kota, Kabupaten) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan anggaran rumah tangga daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU NO. 34 Tahun 2000, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

#### **2.1.2.1 Kriteria Pajak Daerah**

Dalam karakteristik pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak pusat, yang membedakan pada keduanya yaitu pihak pemungutnya. Pajak pusat yang memungut ialah pemerintah pusat, sedangkan di dalam pajak daerah yang memungut ialah pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut Prakosa (2005), dalam kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh yang terdiri dari 4 (empat) hal yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.

4. Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

#### **2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Pajak daerah dapat diklasifikasikan kembali berdasarkan wilayah kekuasaan pada pihak pemungutnya (Prakosa,2005). Dalam wilayah pemungutan pajak daerah dibagi menjadi.

##### **1. Pajak Provinsi**

Pajak provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi. Pajak provinsi yang berlaku di dalam Indonesia sampai saat ini, terdiri dari 4 (empat) yaitu:

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

##### **2. Pajak Kabupaten/Kota**

Pajak kabupaten/kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam tingkat kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini antara lain:

- a. Pajak restoran
- b. Pajak reklame
- c. Pajak hotel
- d. Pajak parkir
- e. Pajak hiburan
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g. Pajak penerangan jalan.

### **2.1.2.3 Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah**

Menurut Elmi (2002), menyatakan bahwa Pajak Daerah yang dilaksanakan dapat dinilai dengan menggunakan bermacam ukuran sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil (*yield*), yaitu memadai atau tidaknya hasil suatu pajak terhadap biaya pelayanan yang diberikan, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil yang akan didapat oleh Pemerintah Daerah, elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, penambahan penduduk dan perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
2. Keadilan (*equity*), maksudnya dasar penetapan pajak dan kewajiban membayar bagi wajib pajak harus jelas, jangan sampai beban pajak yang dikenakan sekehendak Pemerintah Daerah saja yang berakibat ketidakseimbangan.
3. Prinsip efisiensi ekonomi, maksudnya beban pajak jangan sampai menjadi penghambat para produser untuk berhenti berproduksi atau mengalihkan bidang usahanya atau bagi konsumen mengurangi konsumsi atau beralih ke barang alternatif lainnya yang mengakibatkan kerugian.
4. Kemampuan menerapkan Undang-Undang atau peraturan perpajakan harus mendapat dukungan secara politis dan administrasi yang baik.
5. Kesesuaian beban pajak tertentu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Prinsip ini menekankan kejelasan kepada daerah mana suatu beban pajak harus dibayar oleh wajib pajak.

### **2.1.2.4 Tolak Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah**

Menurut Davey (1988), terdapat empat kriteria untuk menilai potensi Pajak Daerah sebagai berikut.

1. Kecukupan dan elastisitas adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas

kenaikan pengeluaran Pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis. Contoh: apabila terjadi inflasi maka harga-harga akan terjadi kenaikan juga akan ada peningkatan jumlah penduduk dan bertambahnya pendapatan suatu daerah. Dalam hal ini elastisitas mempunyai dua dimensi antara lain:

- a. Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri.
  - b. Sebagai kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk maupun pendapatan nasional per kapita (GNP).
2. Keadilan prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa pengeluaran Pemerintah haruslah dipikul oleh berbagai golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan itu sendiri.
  3. Kemampuan administrasi yang dimaksud di sini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang bisa dicapai.
  4. Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang akan melanggarnya.

### **2.1.3 Pajak Restoran**

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran yang disediakan oleh restoran. Pemungutannya ialah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pemungutan pajak restoran saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

Oleh karena itu, untuk bisa dipungut pada suatu daerah atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan itu sendiri.

Terminologi terkait Pajak Restoran dapat dilihat antara lain:

- a. Restoran adalah fasilitas penyedia tempat makanan dan minuman yang disediakan dengan adanya pemungutan bayaran, yang mencakup rumah makan, kafe, bar, kantin, dan sejenisnya termasuk juga usaha jasa boga dan katering yang dilakukan.
- b. Pengusaha restoran ialah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun, yang di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
- c. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- d. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak (Siahaan,2005:272).



### **2.1.3.1 Objek, Subjek Dan Wajib Pajak Restoran**

Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas Pelayanan yang disediakan oleh restoran. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Kabupaten Maros menyatakan bahwa, Objek Pajak Restoran ialah pelayanan yang disediakan dari Restoran antara lain penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik di konsumsi langsung di tempat pelayanan maupun di tempat lain dengan pembayaran termasuk Jasa Boga dan Catering. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) / bulan.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

### **2.1.3.2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak Restoran**

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan atau minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran yang ada.

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota

untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Dilakukan Kepada} \\ &\quad \text{Restoran}\end{aligned}$$

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2011 sebagai berikut.

#### Pasal 4

- a. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang di terima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- b. Tarif Pajak Restoran ditetapkan 10% (Sepuluh persen)
- c. Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **2.1.3.3 Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak Restoran**

Keberadaan Pajak Restoran sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran sebagai berikut.

#### Pasal 5

- a. Pajak Restoran terutang di pungut di wilayah daerah,
- b. Masa pajak restoran adalah waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender,
- c. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran di restoran.

#### **2.1.3.4 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah**

Pajak yang terutang merupakan Pajak Restoran yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Restoran. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu pada saat terjadi pelayanan di restoran atau rumah makan.

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat restoran berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap restoran yang berlokasi dan terdaftar lingkup wilayah administrasinya. Adapun tata cara pemungutan pajak yang telah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2011 sebagai berikut.

##### **Pasal 6**

- a. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
- b. Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang dengan dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- c. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

#### **2.1.4 Potensi Pajak Restoran**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Phie,2015) potensi adalah “daya kekuatan; kemampuan; kesanggupan”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa potensi Pajak Restoran yang dimaksud adalah segala kemampuan yang dimiliki Pajak Restoran untuk menjadi sumber penerimaan bagi suatu daerah, potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak (Mardiasmo, 2016). Potensi pajak didefinisikan sebagai rasio pajak yang akan

terjadi jika ekonomi menggunakan semua sumber daya dan kemampuan untuk mengumpulkan semua yang diperoleh pendapatan pajak dari hasil yang diberikan daerah tersebut (Alfirman, 2013:9).

### 2.1.5 Realisasi Pajak Restoran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Phie,2015) realisasi diartikan sebagai proses menjadikan nyata, perwujudan. Dalam hal ini, realisasi Pajak Restoran yang dimaksud adalah seberapa besar jumlah penerimaan Pajak Restoran yang berhasil diwujudkan atau dipungut.

#### Target dan Realisasi Pajak Restoran Di Kabupaten Maros

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi
2016	6.000.000.000,00	8.075.681.220,00	134,59
2017	8.850.000.000,00	11.029.027.964,00	124,62
2018	13.600.000.000,00	14.222.607.439,00	104,58
2019	14.550.000.000,00	15.955.927.598,00	109,66

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Maros telah melampaui 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran telah mencapai target yang ditentukan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1  
Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Kesimpulan Hasil Penelitian
1	Renaldo Putra Pratama, Muhammad Saifi, dan Zahro ZA (2012)	Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan	Tingkat Efektivitas dan kontribusi pajak pada pendapatan asli Daerah Kabupaten Kediri.	Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran pada selama 5 tahun terakhir rata-rata efektivitas penerimaan sebesar 145,73%. Sedangkan efektivitas penerimaan PAD selama 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 125,07%. Dengan demikian

		Asli Daerah (Pad)		selama 5 tahun terakhir bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri mampu melaksanakan kinerja keuangan dalam penerimaan PAD secara efektif. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Kediri selama 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 0,96%. Dengan begitu penerimaan pajak restoran memberikan pengaruh yang kecil terhadap PAD di Kabupaten Kediri. Dan ini berarti bahwa pemerintah Kabupaten Kediri belum mampu menggali potensi pajak restoran secara maksimal.
2	Deliyani Tutiwuri Handayani (2012)	Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi.	Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen positif signifikan terhadap variabel terikat.
3	Diaz Ardhiansyah, Sri Mangesti Rahayu, Achmad Husaini (2014)	Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Hasil penelitian dengan menggunakan rumus potensi menunjukkan bahwa potensi pajak hotel dan pajak restoran sangat besar.
4	Patria Titianhardi Pramesti, Heru Susilo, dan Muhammad Saifi (2015)	Realisasi Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Madiun.	Kontribusi penerimaan pajak, Analisis efektifitas pajak, dan upaya intensifikasi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak	Model bisnis wisata kuliner yang Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai dari 2010 hingga tahun 2014 rata-rata sebesar 7,57%. persentase kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Madiun tergolong kriteria sangat kurang melalui analisis efektivitas, tingkat efektivitas pajak restoran selama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun rata-rata sebesar 123, 88% Persentase efektivitas menunjukkan tingkat efektivitas

				berada pada kriteria sangat efektif. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendapatan Daerah melakukan beberapa upaya intensifikasi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak, namun upaya tersebut belum maksimal.
5	Rizka Laila Rachmawati, Muhammad Saifi, dan Yuniadi Mayowan (2015)	Pengaruh Surat Tagihan Pajak Daerah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Pada Kota Batu Jawa Timur)	Penagihan pajak dengan surat, upaya penagihan dengan operasi sisir dan pengadaan implementasi pelaksanaan monitoring dan penegakan hukum di Dispenda Kota Batu.	Penagihan pajak dengan surat tagihan pajak daerah di Kota Batu khususnya pajak restoran perlu ditingkatkan lagi. Upaya penagihan dengan operasi sisir yang dilakukan oleh Dispenda yaitu operasi yang dilakukan untuk menagih tunggakan pajak perlu ditingkatkan dan jangka waktunya berdekatan perlu diadakannya implementasi pelaksanaan monitoring dan penegakan hukum secara aktif oleh pihak Dispenda Kota Batu.
6	Ichwan Albi, Imam Suyadi, dan Sri Sulasmiyati (2016)	Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Restoran Sebagai Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Administrasi Jakarta Barat.	Pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran dan dampak dari pemeriksaan pajak restoran Kota Administrasi Jakarta Barat	Proses pelaksanaan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dampak tingkat penerimaan pajak restoran dari upaya pemeriksaan pajak tergolong kecil.

Sumber: data diolah peneliti

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Pajak Restoran termasuk dalam pajak daerah untuk melakukan pembiayaan perekonomian daerah. Pada saat ini restoran yang ada di Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan secara signifikan dari (2015-2019) oleh karena itu diharapkan peningkatan jumlah restoran di Kabupaten Maros dapat sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak restoran. Yang mana pajak restoran berpotensi besar terhadap pendapatan pajak daerah yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Dalam penelitian ini dilakukan kajian tentang potensi pajak restoran berdasarkan data-data peningkatan angka pertumbuhan jumlah restoran yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu potensi dengan tujuan untuk mengetahui potensi pajak restoran secara nyata, bila hasil perhitungan pajak restoran telah didapatkan maka dapat pula diukur realisasi pajak restoran tersebut karena potensi pajak restoran menggambarkan realisasi penerimaan pajak.